BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian pembahasan yang Penulis lakukan maka dapatlah ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ternyata bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemerintah Peraturan tersebut memandang Pembebasan Bersyarat sebagai pengurangan hukuman yang mencederai rasa keadilan masyarakat sehingga diaturlah agar syarat-syarat pemberian Pembebasan Bersyarat menjadi ketat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana luar biasa. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang tentang Pemasyarakatan yang memandang bahwa Pembebasan Bersyarat adalah metode pembinaan yang dinamis dan maju, tidak berkaitan dengan hukuman melainkan pembinaan sematamata, sehingga didasarkan pada asas bahwa setiap Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaatnya.
- Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah menjadi hambatan untuk merealisasikan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Sejak

Peraturan Pemerintah tersebut berlaku, syarat-syarat untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat menjadi sangat ketat bahkan menutup peluang bagi sebagian besar Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana luar biasa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut yang diterapkan mulai tahun 2014 sampai bulan Oktober 2015, tidak satu pun usulan Pembebasan Bersyarat terealisasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana luar biasa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya, maka atas pemecahan persoalan tersebut dapat diberikan saran, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perlu dihapuskan untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perealisasian Pembebasan Bersyarat di setiap LAPAS di Indonesia. Demi mengakomodasi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana luarbiasa maka haruslah dibuat sebuah undang-undang yang lebih khusus daripada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang yang direkomendasikan itu haruslah sejalan dan sepaham dengan Undang-undang tentang Pemasyarakatan dalam hal asas equality before the law serta metode untuk memperbaiki Narapidana hilang kemerdekaan melalui pembinaan yang bertahap dan dinamis, bukan penghukuman.

Lembaga Pemasyarakatan untuk peran sentralnya dalam membina, mengawasi dan menilai aspek-aspek kelayakan pemberian Pembebasan Bersyarat perlu dipulihkan dan dijunjung tinggi, karena usulan Lembaga Pemasyarakatan tentang Pembebasan Bersyarat berangkat dari proses pembinaan langsung. Kedudukan Lembaga Pemasyatakatan dalam memberikan usulan haruslah mandiri demi memberikan kepastian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan juga keefektifan program Pembebasan Bersyarat. Kepentingan penegakan hukum dari instansi lain seperti KPK, BNN dan instansi terkait lainnya harus dalam maksud bekerjasama, tetapi tidak mengandung resiko menggugurkan peluang Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta.
- Cesare Beccaria, 1764, *Dei Deliti e Delle Pene*, Italia. Diterjemahkan oleh Wahmuji, 2011, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sitorus, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- H.L.A. Hart, 1997, *The Concept of Law*, Clarendon Press-Oxford, New York. Diterjemahkan oleh M. Khozim, 2009, *Konsep Hukum*, Nusamedia, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo 1984, Sejarah dan Azas-azas Penologi, CV. Armico, Bandung.
- W.A. Bonger, (tahun tidak disebutkan), *Inleiding Tot de Criminologie*, F.Bohn N.V, Haarlem. Diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen, 1970, *Pengantar tentang Kriminologi*, P.T. Pembangunan, Jakarta.

Makalah pada Seminar, Konferensi, Simposium:

BPHN, 1976, Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, Penerbit Binacipta, Jakarta.

Ensiklopedi, Kamus:

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Website:

www.elsam.or.id

www.republik.co.id

www.merdeka.com